



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sudirman Bin M Ali, tempat dan tanggal lahir mokong, 10 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Berang Rea Rt. 010 Rw. 005 Kel/desa Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon I ;

Masnah Binti Mustakim, tempat dan tanggal lahir berang rea, 06 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Berang Rea Rt. 010 Rw. 005 Kel/desa Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada **Hari Jum'at, 22-09-2003**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa ;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus JEJAKA dan Pemohon II berstatus PERAWAN Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah BAPAK bernama H. MUSTAKIM , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sapiolah Landung dan M.Hamid dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama RAHMAWATI, ARIFIN dan NAILA LESTARI;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berang Rea Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dan karenanya Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;
8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekerja secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I SUDIRMAN dengan Pemohon II MASNAH yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2003 di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar mulai tanggal 28 Juni 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan seperlunya dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat, telah diberi meterai cukup dan telah dinetzegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I Nomor 520401008820001 dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 05-10-2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II Nomor 5204104606860001 dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 03-10-2012 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hamzah bin Kabu umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.005 RW.003 Desa Berang Rea Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, menerangkan;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I ;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim;
- bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut maskawinnya berupa barang seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut yaitu Sapiolah Landung dan M.Hamid saksi sendiri (Zainuddin Amin bin Amin) dan Bapak Damhaji, selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri ;
- bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada Penghulu dan qabulnya oleh Pemohon I ;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan ;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Berang Rea, RT.009 RW.005 Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu , *Kabupaten Sumbawa*;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari Pemohon II ;
- bahwa tidak ada anggota masyarakat yang mempersoalkan status hubungan suami isteri Pemohon I dengan Pemohon II selama membina rumah tangga di Dusun Berang Rea, RT.009 RW.005 Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, *Kabupaten Sumbawa* ;
- bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subardi bin Sarafuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.005 RW.003 Desa Berang Rea Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, menerangkan :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I ;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim;
- bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut maskawinnya berupa barang seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut yaitu Sapiolah Landung dan M.Hamid saksi sendiri (Zainuddin Amin bin Amin) dan Bapak Damhaji, selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri ;
- bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada Penghulu dan qabulnya oleh Pemohon I ;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan ;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Berang Rea, RT.009 RW.005 Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu , *Kabupaten Sumbawa*;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari Pemohon II ;
- bahwa tidak ada anggota masyarakat yang mempersoalkan status hubungan suami isteri Pemohon I dengan Pemohon II selama membina rumah tangga di Dusun Berang Rea, RT.009 RW.005 Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, *Kabupaten Sumbawa* ;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub



- bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, orang yang dapat mengajukan itsbat nikah diantaranya adalah para Pemohon yang mengaku pasangan suami isteri yang sah, maka para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk , telah terbukti para Pemohon selain penduduk juga bertempat kediaman di Wilayah Kabupaten Sumbawa, maka permohonan para Pemohon aquo secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan melengkapi persyaratan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan adanya keabsahan hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, walaupun sebenarnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, namun ternyata tidak pernah didaftarkan dan dilakukan pencatatan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sehingga oleh karenanya

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan keterangan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai secara jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling melengkapi dan bersesuaian serta meneguhkan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua orang saksi tersebut selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Berang Rea, RT.009 RW.005 Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, *Kabupaten* Sumbawa, ternyata dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan / keberatan atas status ikatan suami isteri dan kehidupan rumah tangganya, maka secara faktual ikatan suami isteri dan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, khususnya hubungan hukum ikatan suami isterinya menjadi nyata jelas diakui keabsahan hukumnya oleh masyarakat umum yang mayoritas muslim dan selama itu pula Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada halangan dan larangan menurut hukum, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 September 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, *Kabupaten* Sumbawa, telah secara nyata sah menurut hukum Islam, sebagai mana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan selama perkawinan telah dikaruniai anak 3 orang;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa dan selama 14 hari masa tenggang pengumuman tidak ada

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka Majelis berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari pengajuan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 aquo. Maka oleh karenanya atas dasar hukum dapat ditetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, *Kabupaten Sumbawa*. Hal ini telah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 dan 7 ayat (3) huruf {e} Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam kitab al - Anwar juz II : 146, pendapat ulama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut : “ *Jika seorang wanita berakal mengaku telah dinikah oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya tersebut* ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk memperoleh bukti pencatatan perkawinan yang telah disahkan tersebut diatas, maka sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pernikahan tersebut wajib dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moyo Hulu, *Kabupaten* Sumbawa sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub., tanggal 25 Juni 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2019;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUDIRMAN bin M ALI dengan Pemohon II (MASNAH binti MUSTAKIM) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2003 di wilayah KUA Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Husni Tamrin, S.Hi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 0,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 294.000,00
4. Redaksi	Rp. 0,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)